



TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

**Keputusan Rektor Unhas
Nomor : 1595/UN4/05.10/2013**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 1595/UN4/05.10/2013

TENTANG

**KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Rektor Universitas Hasanuddin

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian yang luhur, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- b. bahwa keputusan Rektor No. 1128/J04/P/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Ketentuan Ketertiban Mahasiswa dalam Kampus dipandang tidak memadai lagi, sehingga diperlukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Tambahan L*///*-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 181 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Presiden Nomor 20/M/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
10. Kepmendikbud R.I Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 206/O/1995 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192/O/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan dan Rekomendasi Rapat Senat Universitas Hasanuddin Komisi III pada hari Senin tanggal 10 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Universitas Hasanuddin tentang **“KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN”**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Rektor Adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin.
3. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Kampus Universitas Hasanuddin disingkat Unhas adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Unhas.
6. Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi mahasiswa Unhas, ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan pembinaan untuk menciptakan Tata Kehidupan Kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin.
7. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis adalah Komisi Disiplin Universitas dan Komisi Disiplin Fakultas.
8. Komisi Disiplin Universitas Hasanuddin, selanjutnya disingkat Komdis Unhas adalah Tim Ad hoc tingkat universitas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (seluruh ketua komdis fakultas), yang bertugas membantu pimpinan Universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus.
9. Komisi Disiplin Fakultas, selanjutnya disingkat Komdis Fakultas adalah Tim tingkat fakultas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, yang bertugas membantu pimpinan fakultas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian yang terjadi di lingkungan kampus dilaporkan.
10. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, diantaranya simbol-simbol, lambang-lambang, dan kebijakan Universitas Hasanuddin.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk :

1. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap

dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.

3. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

HAK

1. Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
2. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Komdis.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis.
4. Mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.
5. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Fakultas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis Fakultas dan diketahui oleh Wakil Dekan III Fakultas.
6. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Universitas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis Universitas dan

diketahui oleh Ketua Komdis Fakultas yang bersangkutan serta Wakil Rektor III sebagai pengarah.

Pasal 4

KEWAJIBAN

1. Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, dimana pernyataan tersebut ditandatangani bersama dengan orang tua atau walinya.
2. Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang dipanggil oleh komdis karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
4. Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya.
5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
6. Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus wajib memenuhi panggilan Komdis.
7. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN

Pasal 5

1. Komdis berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya.
2. Komdis Unhas bertugas dan berwenang membantu pimpinan universitas melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Unhas yang disangka dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
3. Komdis Fakultas dan Program Pascasarjana bertugas dan berwenang membantu pimpinan fakultas dan direktur melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus.
4. Untuk keperluan pemeriksaan, komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
5. Komdis Unhas wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
6. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.

Pasal 6

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komdis.

BAB V

PELANGGARAN KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 7

Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

1. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.
2. Melakukan aktivitas pada pukul 22.00-06.00 wita harus mendapat izin pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas yang bersangkutan.
3. Melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.
4. Memasang Iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan universitas dan/atau pimpinan unit kerja terkait.
5. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan.
6. Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di dalam maupun di luar kampus.
7. Merusak tanaman, pepohonan, mencemari danau, mengganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus.
8. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan

prasarana serta barang inventaris universitas, fakultas, program pascasarjana, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya.

9. Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya.
10. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya.
11. Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku.
12. Melakukan pemalakan, penyuapaan, perjokian, perjudian, dan pencurian.
13. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu.
14. Melakukan minum-minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.
15. Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan dan/atau bersama obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.
16. Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan dan/atau bersama senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib.
17. Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.
18. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

BAB VI

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 8

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tersebut adalah pelanggaran ringan.
2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat, (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) tersebut adalah pelanggaran sedang.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18) tersebut adalah pelanggaran berat.

Pasal 9

1. Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (17) dan (18), dapat melaporkan pada pihak kepolisian.
2. Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggarannya oleh Komdis.
3. Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas.

BAB VII
JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat dijatuhi sanksi berupa :

1. Sanksi Ringan

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) jo. Pasal 8 ayat (1), dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

Teguran Lisan

Teguran tertulis

Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Sanksi Sedang

Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) jo. Pasal 8 ayat (3), dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:

- a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
- b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas;
- d. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

3. Sanksi Berat

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18) jo. Pasal 8 ayat (4), dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB VIII

TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 11

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komdis fakultas atau komdis program pascasarjana adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
 - b. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
 - c. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
 - d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komdis dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan atau dilakukan secara bersama.
 - e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat :

- i. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 - ii. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - iii. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 - iv. Kesimpulan pemeriksa;
 - v. Identitas pemeriksa;
 - f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komdis, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor.
 - g. Komdis mengusulkan kepada Dekan, atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis.
 - h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis fakultas adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, dan Komdis Unhas.
 - i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal (10) ayat (3), maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.
 - j. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur, tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dekan dan/atau Direktur, Biro Akademik, serta Komdis Unhas.
3. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis Unhas
 - a. Rektor setelah menerima laporan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat merekomendasikan kepada

komdis untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

- b. Komdis Unhas dapat bekerja sama dengan komdis fakultas dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
- c. Komdis Unhas dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, *mutatis mutandis* dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh komdis fakultas.
- d. Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang, dan berat, dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan BAPnya, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan atau Direktur yang terkait, Biro Akademik, serta Komdis Unhas.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 12

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dekan atau Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan.
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) di atas, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Rektor, dalam

tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut.

4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 13

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.
2. Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 14

Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 15

Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Tertib Kehidupan Kampus.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui, dan ditaati oleh warga kampus, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Rektor No. 1128/J04/P/2006 tanggal 31 Juli 2010 tentang Peraturan Ketertiban Mahasiswa di dalam Kampus, **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Di tetapkan di : Makassar.
Pada tanggal : 30 Januari 2013.

Rektor,

IDRUS A. PATURUSI
NIP. 19500831 197803 1 004